



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KP 1232 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN KEPADA PT PELAYARAN BATAM SAMUDERA MENGGUNAKAN
KAPAL ASING *BARGE EOS 3305* UNTUK KEGIATAN LAIN DI WILAYAH
PERAIRAN INDONESIA YANG TIDAK TERMASUK KEGIATAN MENGANGKUT
PENUMPANG DAN BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka menunjang kegiatan kontruksi lepas pantai Medco E&P Natuna Ltd-West Belut Project di lokasi perairan Kepulauan Natuna Provinsi Kepulauan Riau, diperlukan Penggunaan Kapal Asing Kapal Asing *Barge EOS 3305*;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Persetujuan Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain Di Wilayah Perairan Indonesia yang tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan Barang, kapal asing untuk kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan barang wajib memiliki Persetujuan Penggunaan Kapal Asing yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut atas nama Menteri Perhubungan;
 - bahwa sesuai hasil penelitian terhadap permohonan PT Pelayaran Batam Samudera menggunakan Kapal Asing *Barge EOS 3305*, telah memenuhi persyaratan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Persetujuan Kepada PT Pelayaran Batam Samudera menggunakan Kapal Asing *Barge EOS 3305* Untuk Kegiatan Lain Di Wilayah Perairan Indonesia Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan Barang;

Tingkatkan Keselamatan dan Keamanan Pengguna Jasa Transportasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 973);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Persetujuan Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain Di Wilayah Perairan Indonesia yang tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 74);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERSETUJUAN KEPADA PT PELAYARAN BATAM SAMUDERA MENGGUNAKAN KAPAL ASING *BARGE EOS 3305* UNTUK KEGIATAN LAIN DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA YANG TIDAK TERMASUK KEGIATAN MENGANGKUT PENUMPANG DAN BARANG.**

PERTAMA : Memberikan Persetujuan Kepada:

Tingkatkan Keselamatan dan Keamanan Pengguna Jasa Transportasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



- a. Nama Perusahaan : PT Pelayaran Batam Samudera
 b. Bidang Usaha : Angkutan Laut
 c. Alamat : Komp. Sentosa Purnama Jaya Blok B.9-10-1 Jl. Yos Sudarso Batu Ampar, Batam-60165
 d. NPWP : 1.857.143.0-215
 e. Penanggung Jawab : Robby Mamahit (Direktur Utama)
- menggunakan kapal asing untuk kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri, sebagai berikut:

a. Spesifikasi Kapal :

1. Nama Kapal : EOS 3305
2. Jenis / Tipe : *Ballastable Barge*
3. Bendera : Singapore
4. Call Sign : -
5. IMO Number : -
6. Ukuran : Gross Ton 5844
7. Principal / Owner : GIRINO ENTERPRISE PTE LTD

b. Wilayah kerja kegiatan pada koordinat geografis:

No	Titik Koordinat	Wilayah / Area	Data Dukung
1.	04° 17' 39" LU / 106° 36' 26" BT	Natuna West Belut	[lihat]
2.	00° 53' 29" LU / 104° 37' 01" BT	Bintan Yard	[lihat]

c. Pelabuhan yang disinggahi:

No	Nama Pelabuhan
1.	Matak
2.	Tarempa
3.	Tanjung Pinang
4.	Batam
5.	Kijang

- KEDUA** : Pemegang Persetujuan penggunaan kapal asing sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, dalam pengoperasian kapal wajib:
- a. menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan laut, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta kelestarian lingkungan;
 - b. menaati peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah

Tingkatkan Keselamatan dan Keamanan Pengguna Jasa Transportasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



- lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
- c. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian kapal asing yang bersangkutan;
 - d. melaporkan kegiatan operasional kapal asing setiap bulan kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
 - e. menerima taruna / taruni praktek laut; dan
 - f. menyediakan sistem informasi yang memuat data digital dokumen persyaratan yang dapat diakses oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

KETIGA : Pemegang Persetujuan Penggunaan Kapal Asing bertanggungjawab penuh atas keabsahan, validitas, dan keaslian dokumen serta informasi yang disampaikan dalam pemenuhan persyaratan.

KEEMPAT : Persetujuan penggunaan kapal asing tidak dapat dipindahtangankan pada pihak lain.

KELIMA : Persetujuan penggunaan kapal asing dapat dicabut apabila pemegang persetujuan penggunaan kapal asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA dalam Keputusan Menteri ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.

KEENAM : Pemegang Persetujuan Penggunaan Kapal Asing sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dilarang mengoperasikan kapalnya keluar perairan Indonesia sepanjang pekerjaan yang dilakukan belum selesai.

KETUJUH : Keputusan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Desember 2023.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 24 November 2023



a.n MENTERI PERHUBUNGAN,
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Dr. Capt. ANTONI ARIF PRIADI, M.Sc.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. Menteri Sekretaris Negara;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Perhubungan;
7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Kepala Staf TNI Angkatan Laut;
9. Kepala Satuan Kerja Khusus Migas;
10. Direktur Utama Medco E&P Natuna Ltd;
11. Direktur Utama PT Meindo Elang Indah; dan
12. Direktur Utama PT Pelayaran Batam Samudera.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM,

F. BUDI PRAYITNO

Tingkatkan Keselamatan dan Keamanan Pengguna Jasa Transportasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

